

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu Negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis. Pada zaman reformasi terjadi empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia juga turut berubah menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ketatanegaraan di Indonesia, salah satu tanda perubahan ketatanegaraan di Indonesia yaitu munculnya Mahkamah Konstitusi yang disingkat menjadi MK. Keberadaan lembaga negara ini ditujukan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (*The guardian of constitution*).³

Reformasi konstitusi Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1999-2002 telah melahirkan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman baru selain Mahkamah Agung yang memang sejak lama didesain sebagai pemegang kekuasaan tunggal yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional

³ Asmaeny Azis, Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Cet.2, Pranada Media Group, 2019, hlm.2.

menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesiadilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab atau tidak. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang salah satunya adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar.

Dalam peranannya sampai dengan saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan banyak sekali keputusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sudah bisa dikatakan berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Akan tetapi seiring dengan itu pula terdapat berbagai macam masalah, salah satunya adalah berkaitan dengan pelaksanaan hasil keputusan atau ketetapan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau dalam bahasa hukumnya adalah *constitutional disobedience* atau pembangkangan konstitusi oleh *adressat* putusan atau subyek hukum. Pembangkangan konstitusi merupakan fenomena yang kompleks dan kontroversial dalam konteks hukum dan politik sebuah negara. Istilah ini merujuk pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi suatu negara. Konstitusi, sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, menetapkan kerangka kerja untuk organisasi pemerintahan, hak-hak warga negara, dan batasan kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, pembangkangan terhadap konstitusi dapat

memicu ketidak stabilan politik, ketidak pastian hukum, serta menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dan otoritas pemerintah.

Dalam konteks sejarah, pembangkangan konstitusi telah muncul dalam berbagai bentuk di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk tindakan eksekutif yang melampaui batas kekuasaannya, legislatif yang mengesampingkan prinsip-prinsip konstitusi, atau yudikatif yang menafsirkan konstitusi secara tidak konsisten. Penyebab dari pembangkangan konstitusi bisa sangat bervariasi, termasuk ketegangan politik, ambisi pribadi, tekanan eksternal, dan kurangnya pemahaman atau komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Salah satu bentuk pembangkangan konstitusi yang paling mencolok adalah ketika pemerintah atau lembaga-lembaga negara menggunakan kekuasaannya untuk melanggar hak-hak individu yang dijamin dalam konstitusi. Hal ini dapat terjadi melalui pembatasan kebebasan berbicara, menahan tanpa alasan yang jelas, atau melanggar hak-hak sipil lainnya. Contohnya termasuk penangkapan dan penahanan tanpa pengadilan yang adil, penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan, atau pembatasan akses terhadap informasi dan media independen.

Disisi lain, pembangkangan konstitusi juga dapat terjadi melalui manipulasi atau pengubahan konstitusi itu sendiri. Meskipun konstitusi

sering kali dianggap sebagai dokumen yang stabil dan sulit diubah, dalam beberapa kasus, pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa dapat mencoba untuk merubah konstitusi demi kepentingan mereka sendiri. Misalnya, melalui proses perubahan konstitusi yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, atau menggunakan kekuasaan mayoritas untuk mengesahkan amandemen- amandemen yang merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Selain itu, pembangkangan konstitusi juga dapat terjadi melalui ketidak patuhan terhadap putusan pengadilan atau lembaga-lembaga hukum yang independent. Dalam sistem hukum yang berbasis konstitusi, keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, ketika pemerintah atau lembaga-lembaga negara menolak untuk menghormati atau melaksanakan putusan pengadilan yang mengikat, hal ini merupakan bentuk pembangkangan konstitusi yang serius dan dapat mengancam keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik.

Pentingnya menjaga supremasi konstitusi tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga dengan stabilitas politik dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai pernyataan nilai-nilai dasar yang mengikat semua warga negara dan pemerintah. Dengan demikian, ketika konstitusi diabaikan atau dilanggar, hal ini tidak hanya merusak pondasi hukum suatu negara, tetapi juga mengancam prinsip-

prinsip demokrasi, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan.

Dalam konteks global, isu pembangkangan konstitusi semakin relevan mengingat adanya tantangan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia diberbagai belahan dunia. Dengan meningkatnya otoritarianisme, populisme ekstrem, dan penurunan kualitas demokrasi, konstitusi sering kali menjadi sasaran serangan oleh pemerintah yang otoriter atau aktor-aktor politik yang tidak toleran terhadap pluralisme dan kebebasan sipil.

Oleh karena itu, dalam melihat fenomena pembangkangan konstitusi, sangat penting untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem politik dan hukum suatu negara. Peran lembaga-lembaga independen, seperti pengadilan, parlemen, dan media, dalam menjaga supremasi konstitusi menjadi sangat krusial. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, dan komunitas internasional juga diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.

Dengan memahami kompleksitas dan implikasi dari pembangkangan konstitusi, diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya menjaga supremasi konstitusi sebagai landasan bagi negara hukum dan masyarakat yang demokratis. Hanya dengan mengakui dan menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, sebuah negara dapat memastikan

perlindungan hak-hak asasi manusia, menegakkan keadilan, dan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kewenangan MK sejatinya dapat dikristalisasikan ke dalam lima wewenang yakni sebagai *the guardian of the constitution, the final interpreter of the constitution, the guardian of the democracy, the protector of the citizen's constitutional rights, and the protector of the human rights*.⁴ Sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah Konstitusi turut memiliki hak uji untuk menilai, memeriksa, dan menakar suatu hukum yang dibentuk oleh legislatif agar tidak melanggar hak-hak rakyat dan konstitusi tentunya.

Salah satu objek pengujian konstitusionalitas undang-undang yang ada di Mahkamah Konstitusi ialah uji formil yang mana pada dasarnya menilai kesesuaian antara prosedur pembentukan undang-undang dengan UUD NRI 1945 serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini diatur dalam undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁴ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), cet. 2, hal. 154- 156.

Kaitannya dengan pengujian formil undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal konstitusionalitas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tercatat sebagai yang pertama kali dikabulkan sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi. Dari fakta hukum ini dapat dipahami bahwa dalam pembentukan undang-undang *a quo* (UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) Mahkamah Konstitusi menyadari jika terdapat sejumlah kecacatan prosedural khususnya mengenai keterpenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan. Penulis menghimpun setidaknya terdapat empat dasar permohonan dalam pengujian formil UU *a quo* yakni:

1. Metode *Omnibus Law* belum dikenal dalam UU No. 12 tahun 2011 *jo* UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU P3).
2. Metode *Omnibus Law* menciptakan ketidak jelasan bentuk pada Undang-Undang, terlebih mengenai status pencabutan, pembaruan, atau pencabutan yang mana secara yuridis hal tersebut bertentangan dengan Lampiran II UU P3.
3. Terdapat sejumlah norma di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diubah pasca dilakukannya persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden.

4. Berlawanan dengan Asas Kejelasan Tujuan, Kedayagunaan serta Kehasilgunaan, Asas Kejelasan Rumusan, hingga Asas Keterbukaan.

Sementara dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi setidaknya menyampaikan beberapa poin penting antara lain; memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk segera memperbaiki UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perbaikan tersebut haruslah dilakukan paling lambat dua tahun sejak putusan *a quo* dibacakan. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya juga menyebutkan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan masih tetap berlaku sampai dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai tenggat waktu sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menyatakan bahwa seluruh kebijakan maupun tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan, termasuk larangan untuk menerbitkan aturan pelaksana. Menurut pengamatan mula penulis, memang pada dasarnya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sampai saat ini masih bersifat statis atau kurang begitu responsif terhadap metode pembentukan undang-undang yang diharapkan semua pihak mampu menjadi alternatif untuk mengatasi obesitas regulasi di Indonesia.

Selain dari rentetan fakta hukum yang telah penulis uraikan di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 ini menuai ambiguitas atau ketidakjelasan makna pada sekelumit amar putusannya. Di antara amar putusan yang dimaksud ialah Amar Putusan Ketiga yang menegaskan bahwa Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan *a quo* diucapkan. Kemudian masalah ambiguitas berikutnya terdapat pada Amar Putusan Ketujuh dimana Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa segala tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan serta tidak diperkenankan menerbitkan aturan pelaksana baru.

Selain beberapa hal diatas, yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada tanggal 3 November 2021 yang salah satu amar putusannya menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Dengan kata lain putusan tersebut menyatakan bahwa UU No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja tersebut berstatus inkonstitusional bersyarat. Namun setelah 1 tahun berlalu yakni pada tanggal 30 Desember 2022 pemerintah

dalam hal ini Presiden kemudian justru mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang sekali lagi kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusannya. Ketika dicermati lagi isi dari Perppu tersebut substansinya hampir kesemuanya mirip dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan statusnya inkonstitusional bersyarat yang tentunya alih-alih mentaati putusan Mahkamah Konstitusi dengan merevisi Undang-Undang tersebut dengan DPR justru pemerintah menerbitkan Perppu dengan dalih yang sama yakni dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan UUD 1945 pasal 22. Seharusnya pemerintah lebih menjunjung tinggi putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang marwahnya harus dijaga. Mahkamah pun juga sudah mempertimbangkan landasan hukumnya, sehingga masih diberikan kelonggaran untuk dilakukannya revisi dengan tenggang waktu yang cukup yakni 2 tahun. Padahal dengan pemerintah berfokus pada perbaikan UU tersebut maka kemudian pemerintah tidak perlu mengeluarkan Perppu apalagi muatannya bisa dikatakan hampir sama, hanya saja berubah statusnya yang semula Undang-undang kemudian berubah menjadi Perppu. Mahkamah Konstitusi juga sudah secara jelas meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan *legitimate* (sah).

Tidak hanya sampai disitu saja, Presiden bersama DPR RI kemudian mengesahkan Perppu No.2 Tahun 2022 menjadi Undang-

Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mana sempat terjadi polemik penundaan sidang penetapan Perppu tersebut menjadi Undang-undang.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) harus memenuhi unsur kegentingan memaksa. Sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) tidak memenuhi hal unsur mendesak dan darurat, maka UU tersebut merupakan produk hukum yang melanggar.

Hal ini disampaikan Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar yang hadir sebagai Ahli Pemohon dalam sidang lanjutan terhadap uji formil terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Rabu (26/7/2023). Sidang keenam ini beragendakan mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 yang terdiri atas 121 Pemohon yang terdiri atas 10 serikat pekerja dan 111 orang pekerja.

Dalam keterangannya, Zainal mengatakan berbicara Perppu perlu untuk menelisik jauh pada pemikiran pendiri bangsa yakni Soepomo pada 1942. Menurut Zainal, pemikiran Soepomo tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan

pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Selanjutnya, untuk tindaklanjut atas hal ini, dapat dipedomani Pasal 22 ayat () UUD 1945 yang menyatakan, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”

Berdasarkan norma tersebut, Zainal mengungkapkan Perppu harus disidangkan pada masa sidang berikutnya. Sehingga pada hakikatnya Perppu yang disahkan kemudian menjadi UU Cipta Kerja ini sebagai suatu produk yang melanggar karena seharusnya diproses dalam keadaan mendesak dan darurat. Sementara yang terjadi persetujuan Perppu ditunda oleh DPR dan Pemerintah, sehingga tidak terdapat urgensi untuk segera membahasnya.⁵

Dari identifikasi sejumlah permasalahan yang ada di atas, penulis menemukan poin kunci problematis dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 yakni dalam hal tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah selaku *adressat* putusan yang mana itu mencerminkan sikap negarawan yang buruk ditambah dengan upaya mengakali putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan cara lain yang justru mempertontonkan kepada khalayak umum betapa tidak patuhnya pemerintah, bahkan terhadap putusan pengadilan sekalipun.

⁵ Zainal Arifin Mochtar, *UU Cipta Kerja Tidak Penuhi Unsur Mendesak dan Darurat*, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19374&menu=2>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024 pukul 15.46 WIB

Sehingga perlu adanya *punishmen* atau sanksi yang memberatkan sehingga pemerintah pun juga tunduk dengan lembaga peradilan. Ini dirasa perlu karena pemerintah merupakan gambaran dan contoh untuk warga negaranya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian *constitutional disobedience* oleh *adressat* putusan Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana *constitutional disobedience* oleh *adressat* putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.91/PUU-XVIII/2020 ?
3. Bagaimana formulasi ideal untuk pemberian sanksi atas *constitutional disobedience* oleh *adressat* putusan Mahkamah Konstitusi ?

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian *constitutional disobedience* oleh *adressat* putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui bagaimana *constitutional disobedience* oleh *adressat* putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan

No.91/PUU-XVIII/2020.

3. Untuk mengetahui bagaimana formulasi ideal untuk pemberian sanksi atas *constitutional disobedience* oleh *adressat* Putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi penulis pada khususnya, mengenai penegakan konstitusi terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pemerintah agar diterapkan dengan penuh rasa tanggung jawab.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pembelajaran mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang setiap putusnya harus dijalankan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi ruang belajar dalam peningkatan kapasitas penulis. Disamping itu penelitian ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana.

F. Penegasan Istilah

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan pada skripsi ini. Skripsi ini berjudul “IMPLIKASI YURIDIS ATAS *CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE* TERHADAP PUTUSAN NO.91/PUU-XVIII/2020 TENTANG CIPTA KERJA OLEH *ADRESSAT* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI”, untuk menghindari kesalah pahaman maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penengasan judul secara konseptual dan oprasional sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan serta penafsiran terhadap istilah ataupun kata-kata yang ada di dalam penelitian ini, maka perlu adanya

penjelasan mengenai hal-hal yang akan menjadi hal-hal yang nantinya akan menjadi pegangan dalam penelitian. Adapun penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implikasi

Implikasi merujuk pada konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa dalam konteks hukum. Ini bisa mencakup berbagai hal, termasuk konsekuensi hukum, tanggung jawab, atau dampak sosial dari suatu perbuatan atau keputusan. Implikasi juga menunjukkan bagaimana suatu hukum atau peraturan akan diterapkan dalam kasus-kasus spesifik. Hal ini mencakup proses penegakan hukum dan konsekuensi bagi pelanggar hukum.

2. Yuridis

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai "menurut hukum" atau "yang ditetapkan oleh undang-undang".⁶

3. *Constitutional disobedience*

Pemahaman tentang "*constitutional disobedience*" atau "pembangkangan konstitusi" dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun, secara umum, istilah ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

menolak atau mengabaikan keputusan atau perintah yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam konteks akademis, konsep ini dapat dipahami sebagai tindakan pembangkangan atau penolakan yang didasarkan pada keyakinan bahwa suatu kebijakan atau tindakan yang sah secara formal bertentangan dengan prinsip-prinsip yang lebih mendasar dalam konstitusi. Ini bisa dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk individu, kelompok masyarakat, atau bahkan lembaga pemerintah sendiri.

4. *Adressat* Putusan

"*Adressat* putusan" mengacu pada pihak yang dianggap sebagai penerima atau subjek dari sebuah keputusan hukum. Dalam konteks hukum, istilah ini digunakan untuk menunjukkan kepada siapa keputusan hukum tersebut ditujukan atau diarahkan. Misalnya, dalam proses peradilan, "*adressat* putusan" biasanya adalah pihak yang kalah dalam persidangan atau yang dinyatakan bersalah dalam sebuah kasus.

Namun, dalam konteks pembangkangan konstitusional atau tindakan melawan keputusan atau kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, "*adressat* putusan" bisa menjadi lebih kompleks. Ini bisa mencakup pemerintah, badan legislatif, individu, atau kelompok masyarakat yang

bertanggung jawab atau terpengaruh oleh keputusan hukum yang bersangkutan.

Jadi, dalam konteks "*constitutional disobedience*", "*adressat* putusan" bisa merujuk pada pemerintah atau lembaga pemerintahan yang dituduh melanggar konstitusi, atau kepada individu atau kelompok masyarakat yang memilih untuk menentang atau tidak mematuhi keputusan tersebut karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

2. Penegasan Oprasional

Penegasan Oprasional dari judul “Implikasi Yuridis Atas *Constitutional Disobedience* Terhadap Putusan NO.91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja oleh *Adressat* Putusan Mahkamah Konstitusi” ini adalah bentuk pengawasan khususnya terhadap subyek hukum agar tetap konsisten dalam menjalankan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif atau biasanya

dikenal dengan studi dokumen, dan menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai sumbernya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸ Adapun pendekatan historis (*historical approach*) yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

⁷ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), h.196

⁸ Peter Mahmud, 2013, *Peneilitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm 133

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun yang terakhir pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Bahan primer, yaitu yang digunakan penyusun dalam penulisan ini peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020

b. Bahan Sekunder, yaitu berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.⁹

⁹ Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm 196

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui buku-buku tentang hukum, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara mencatat segala informasi terkini tentang isu dalam penelitian. Disamping itu juga penelitian dilakukan melalui meneliti buku-buku literature untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli.¹⁰

4. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, yaitu data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan lainnya yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, tata olah dan analisis data pada umumnya bergantung pada jenis data yang ada. Pada penelitian hukum normatif, saat mengolah serta melakukan analisis terhadap bahan hukum primer hingga tersier maka erat kaitannya dengan berbagai penafsiran dalam aspek keilmuan hukum. Dengan demikian artinya dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara

¹⁰ Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, Hlm 67

sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku. Dari analisis yang dilakukan kemudian menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan unsur penting dalam penelitian yang terarah. Penulisan ini dari keseluruhannya memiliki 5 (lima) BAB. Dalam menjelaskan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian.

Agar dapat memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, paparan data, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, hingga sistematika penulisan skripsi.

Untuk metode penelitian, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang : dasar penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB II : Tinjauan pustaka berisi tentang paparan data dan temuan, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian. Kajian Pustaka, Bab ini menjelaskan beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Di bab ini juga penulis akan menuliskan tinjauan

mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini serta uraian ihwal penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III : Berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian.

BAB IV : Berisikan pembahasan terkait uraian masalah berkaitan dengan penyelesaian atas *costitutional disobedience* oleh *adressat* putusan Mahkamah Konstitusi, *constitutional disobedience* oleh *adressat* putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi, serta formulasi ideal untuk pemberian sanksi atas *constitutional disobedience* oleh *adressat* putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB V : Penutup berisi kesimpulan dan saran dari proposal skripsi.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.